

Penguatan Pemahaman Kewajiban Nafkah Anak Dan Akhlak Birrul Walidain Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Masyarakat Yayasan Al-Iman Pondok Pesantren Hidayatullah Mataram

Mukhlisin^{1*}, Listyani², Iftita Aryani³, M. Gibran Anarki Iba⁴, Kaela Cahaya Mustika⁵,
Hidayatul Ulya⁶

**Corresponding Author:* mukhlisin@ummat.ac.id

^{1*,2,3,4,5,6} Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia.

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi kewajiban nafkah anak kepada orang tua serta penguatan akhlak Birrul Walidain dalam perspektif hukum Islam. Sasaran kegiatan adalah masyarakat mitra di Yayasan Al-Iman Pondok Pesantren Hidayatullah Mataram. Permasalahan yang dihadapi mitra meliputi rendahnya pemahaman fiqh nafkah anak terhadap orang tua yang telah lanjut usia atau dalam kondisi dhuafa, serta belum optimalnya pengamalan nilai-nilai akhlak Birrul Walidain dalam kehidupan sehari-hari. Metode pelaksanaan pengabdian menggunakan pendekatan partisipatif yang meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion), serta pendampingan berbasis studi kasus nyata yang relevan dengan kondisi peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konseptual peserta mengenai kewajiban nafkah dan akhlak kepada orang tua, disertai tumbuhnya kesadaran moral dan komitmen untuk menerapkannya dalam lingkungan keluarga. Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam penguatan nilai-nilai keluarga Islami serta berpotensi mencegah terjadinya penelantaran orang tua di masyarakat.

Kata kunci: Pengabdian kepada masyarakat, fiqh nafkah, Birrul Walidain, akhlak Islam

ABSTRACT

This community service activity aims to improve understanding and implementation of child support obligations to parents and strengthen Birrul Walidain morals in the perspective of Islamic law. The target of this activity is the partner community at the Al-Iman Foundation, Hidayatullah Islamic Boarding School, Mataram. The problems faced by the partners include a low understanding of fiqh child support for elderly or poor parents, as well as the suboptimal practice of Birrul Walidain moral values in daily life. The community service was carried out using a participatory approach that included interactive lectures, focus group discussions, and case study-based mentoring relevant to the participants' conditions. The results of the activity showed an increase in the participants' conceptual understanding of their obligations to provide for and treat their parents well, accompanied by a

growth in moral awareness and commitment to apply this in their family environment. This activity made a real contribution to strengthening Islamic family values and has the potential to prevent the neglect of parents in society.

Keywords: *Community service, jurisprudence of financial support, Birrul Walidain, Islamic moral*

PENDAHULUAN

Perubahan sosial yang cepat akibat modernisasi, urbanisasi, dan tuntutan ekonomi telah membawa dampak signifikan terhadap pola hubungan dalam keluarga Muslim. Salah satu fenomena yang semakin mengemuka adalah menurunnya kepedulian anak terhadap orang tua, baik dalam aspek pemenuhan nafkah maupun dalam pengamalan akhlak Birrul Walidain (Nurul, 2024). Kondisi ini terlihat dari meningkatnya kasus penelantaran orang tua lanjut usia, lemahnya komunikasi keluarga, serta anggapan bahwa tanggung jawab terhadap orang tua bukan lagi kewajiban utama anak.

Kewajiban berbakti kepada orang tua (*Birrul Walidain*) merupakan perintah yang memiliki kedudukan sangat tinggi dan secara langsung disandingkan dengan perintah mentauhidkan Allah SWT. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan agar anak berbuat baik kepada orang tua, berkata dengan lemah lembut, serta memenuhi kebutuhan hidup mereka, khususnya ketika orang tua telah memasuki usia lanjut atau berada dalam kondisi tidak mampu. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW dan pandangan para ulama fiqh menegaskan bahwa nafkah anak

kepada orang tua yang membutuhkan merupakan kewajiban syar'i yang harus ditunaikan sesuai dengan kemampuan anak.

Pemahaman masyarakat mengenai konsep fiqh nafkah dan nilai akhlak Birrul Walidain sering kali masih bersifat teoritis dan belum terinternalisasi secara optimal dalam praktik kehidupan sehari-hari. Sebagian masyarakat masih memandang nafkah kepada orang tua sebagai bentuk kebaikan sukarela, bukan sebagai kewajiban agama yang memiliki konsekuensi moral dan hukum (Maharani & Khatimah, 2024). Kurangnya edukasi keagamaan yang aplikatif serta minimnya pendampingan berbasis kasus nyata menjadi faktor yang memperkuat permasalahan tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai upaya edukatif dan partisipatif untuk mengintegrasikan edukasi fiqh nafkah dan penguatan akhlak Birrul Walidain. Melalui pendekatan ceramah interaktif, diskusi kelompok terarah, dan pendampingan berbasis studi kasus, diharapkan masyarakat mitra mampu memahami dan mengamalkan kewajiban nafkah serta nilai berbakti kepada orang tua secara

lebih sadar dan berkelanjutan dalam kehidupan keluarga Islami.

TUJUAN PENGABDIAN

Tujuan Umum

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan kewajiban nafkah anak kepada orang tua serta penguatan akhlak Birrul Walidain dalam rangka membangun keluarga Islami yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai syariat Islam.

Tujuan Khusus

1. Meningkatkan pemahaman peserta terhadap dalil Al-Qur'an dan hadis terkait kewajiban nafkah dan Birrul Walidain.
2. Memperkuat kesadaran moral dan spiritual peserta mengenai pentingnya berbakti kepada orang tua.
3. Mendorong terbentuknya praktik nyata pemenuhan nafkah dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga mitra.

Manfaat Pengabdian

Manfaat kegiatan ini dirasakan secara langsung oleh peserta melalui peningkatan pengetahuan keislaman yang aplikatif, penguatan nilai akhlak dalam keluarga, serta terbentuknya sikap tanggung jawab anak terhadap orang tua. Secara tidak langsung, kegiatan ini berkontribusi dalam upaya pencegahan penelantaran

orang tua dan penguatan ketahanan keluarga Islami di masyarakat.

METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam (in-depth interview) kepada tokoh agama (ustadz) yang memiliki kompetensi dan pemahaman mendalam di bidang fiqh dan akhlak Islam. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang terarah sekaligus memberi ruang bagi narasumber untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, dan penjelasan secara lebih luas dan mendalam terkait tema yang dikaji.

Instrumen wawancara disusun berdasarkan judul kegiatan, yaitu fiqh nafkah dan akhlak Birrul Walidain dalam perspektif hukum Islam, dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan ulama. Pertanyaan wawancara mencakup pemahaman tentang konsep nafkah, kewajiban anak terhadap orang tua, bentuk-bentuk Birrul Walidain, serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Yayasan Al-Iman Pondok Pesantren Hidayatullah Mataram, dengan melibatkan santri dan masyarakat sekitar sebagai peserta. Pemilihan lokasi ini

didasarkan pada pertimbangan bahwa lingkungan pesantren merupakan tempat yang strategis untuk penguatan nilai-nilai keislaman, khususnya terkait akhlak dan tanggung jawab keluarga.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan, menafsirkan, dan mendeskripsikan informasi yang relevan sesuai dengan fokus kajian. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi untuk menggambarkan pandangan narasumber secara komprehensif. Melalui metode ini diharapkan kegiatan pengabdian dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan sikap peserta terhadap kewajiban nafkah serta pentingnya akhlak *Birrul Walidain* dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan ajaran Islam.



Gambar 1. Persiapan Pelaksanaan Wawancara dengan Tokoh Agama

PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif dengan metode wawancara langsung kepada tokoh agama (ustadz) sebagai narasumber utama. Wawancara

dilakukan untuk menggali pandangan Hukum Islam dan perspektif akhlak terkait kewajiban nafkah anak kepada orang tua serta tantangan implementasinya dalam kehidupan masyarakat saat ini. Adapun hasil wawancara dibahas berdasarkan lima rumusan pertanyaan sebagai berikut.

1. Pandangan Hukum Islam tentang Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua dan Dasar Dalilnya

Berdasarkan hasil wawancara, dijelaskan bahwa dalam pandangan Hukum Islam, kewajiban anak untuk menafkahi orang tua merupakan bagian dari perintah berbakti (*birrul walidain*). Pada prinsipnya, orang tua yang sudah lanjut usia dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri berhak mendapatkan nafkah dari anaknya, terutama ketika anak telah dewasa dan memiliki penghasilan.

Namun demikian, kewajiban tersebut memiliki skala prioritas. Ustadz menegaskan bahwa kewajiban utama seorang anak yang telah berkeluarga adalah menafkahi istri dan anak-anaknya terlebih dahulu. Apabila orang tua masih mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, maka fokus nafkah anak tetap pada keluarganya. Sebaliknya, apabila orang tua berada dalam kondisi tidak mampu baik ayah,

ibu, atau salah satunya maka kewajiban nafkah berpindah kepada anak.

Dalam praktiknya, tanggung jawab utama tersebut diprioritaskan kepada anak laki-laki, khususnya anak laki-laki tertua. Hal ini didasarkan pada konsep kepemimpinan dalam keluarga, di mana anak laki-laki dipandang memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar. Apabila anak laki-laki tertua tidak mampu, maka kewajiban tersebut berpindah kepada anak lain yang paling mampu, tanpa melihat urutan usia.

Secara dalil, ustadz menegaskan bahwa kewajiban ini bersumber dari perintah umum dalam Al-Qur'an dan Hadis tentang berbakti kepada orang tua, meskipun tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam bentuk nafkah. Prinsip berbakti ini menjadi landasan normatif kewajiban anak terhadap orang tua dalam Islam.

2. Kondisi Berlaku dan Gugurnya Kewajiban Nafkah Anak kepada Orang Tua

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada kemampuan anak. Dalam Islam, prinsip ini sejalan dengan kaidah:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai

dengan kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah: 286)

Narasumber menjelaskan bahwa apabila seorang anak belum mampu secara ekonomi, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, maka kewajiban nafkah kepada orang tua dapat gugur sementara dan dialihkan kepada saudara lain yang lebih mampu. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih:

“Apabila kewajiban tidak mampu dilaksanakan oleh pihak asal karena uzur, maka kewajiban tersebut berpindah kepada pihak pengganti yang mampu.”

Dengan demikian, Islam memandang kewajiban nafkah secara adil dan realistis, serta tidak memaksakan tanggung jawab di luar batas kemampuan individu.

3. Nilai-Nilai Akhlak Islam yang Harus Dibentuk Sejak Dini

Dalam perspektif akhlak Islam, ustadz menekankan pentingnya pembentukan nilai hormat, kasih sayang, tanggung jawab, dan ketaatan kepada orang tua sejak usia dini. Akhlak birrul walidain tidak hanya diwujudkan dalam ucapan, tetapi juga dalam perbuatan nyata, termasuk membantu dan menafkahi orang tua ketika dibutuhkan.

Kedudukan dan peran orang tua sangat tinggi dalam

Islam, sehingga pembentukan akhlak hormat dan bakti kepada orang tua menjadi fondasi utama pendidikan keluarga Islami.

4. Tantangan Mengajarkan Akhlak dan Tanggung Jawab Anak di Era Modern

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz, tantangan terbesar dalam mengajarkan akhlak dan tanggung jawab anak kepada orang tua di era modern terletak pada perubahan pola kehidupan sosial dan melemahnya fungsi pendidikan keluarga. Perkembangan zaman yang semakin cepat, ditandai dengan kemajuan teknologi dan arus informasi yang tidak terbendung, membawa dampak signifikan terhadap pembentukan karakter anak.

Salah satu tantangan utama adalah berkurangnya peran orang tua sebagai pendidik utama dalam keluarga. Kesibukan orang tua dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sering kali menyebabkan minimnya interaksi berkualitas dengan anak. Akibatnya, penanaman nilai-nilai akhlak seperti hormat, empati, dan tanggung jawab terhadap orang tua tidak tertanam secara optimal sejak dini. Padahal dalam Islam, orang tua memiliki peran sentral dalam membentuk

karakter anak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Tantangan berikutnya adalah pengaruh media sosial dan lingkungan pergaulan. Anak-anak dan remaja saat ini lebih banyak terpapar nilai-nilai individualisme, kebebasan tanpa batas, dan pola pikir materialistis yang sering kali bertentangan dengan ajaran Islam. Nilai berbakti kepada orang tua dianggap sebagai beban, bukan sebagai kewajiban moral dan ibadah. Kondisi ini menyebabkan menurunnya sensitivitas anak terhadap kebutuhan dan kondisi orang tua, baik secara emosional maupun ekonomi.

Tantangan lainnya adalah minimnya pemahaman agama yang komprehensif di tengah masyarakat. Banyak individu memahami konsep *birrul walidain* secara parsial, hanya menekankan ketaatan anak tanpa menyoroti tanggung jawab orang tua dalam mendidik, menafkahi, dan melindungi anak sejak kecil. Ustadz menegaskan bahwa dalam beberapa kasus, tuntutan bakti dari orang tua yang sebelumnya lalai menjalankan kewajibannya dapat menimbulkan konflik

psikologis dan moral pada anak. Hal ini selaras dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menempatkan hak dan kewajiban secara seimbang.

5. Contoh Kasus Nyata dan Pelajaran yang Dapat Diambil

Dalam wawancara, ustadz menyampaikan bahwa terdapat kasus anak yang dianggap durhaka karena tidak menafkahi orang tua, padahal secara ekonomi ia belum mampu. Dalam Islam, kondisi tersebut perlu dilihat secara objektif dan adil.

Sebaliknya, terdapat pula anak yang mampu secara ekonomi dan dengan kesadaran penuh menunaikan kewajiban nafkah kepada orang tua meskipun bukan anak tertua. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan, akhlak, dan kesadaran moral memiliki peran penting dalam membentuk perilaku anak.

Pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa kewajiban nafkah dan bakti kepada orang tua tidak hanya ditentukan oleh urutan kelahiran, tetapi oleh kemampuan, kesadaran akhlak, dan pendidikan yang ditanamkan sejak dini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kewajiban anak menafkahi orang tua

dalam perspektif Hukum Islam merupakan bagian integral dari perintah *birrul walidain*. Kewajiban ini berlaku terutama ketika orang tua telah lanjut usia dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas nafkah anak terhadap istri dan anak-anaknya.

Islam memandang kewajiban nafkah secara adil dan proporsional, yaitu disesuaikan dengan kemampuan anak. Apabila seorang anak belum mampu secara ekonomi, maka kewajiban tersebut dapat gugur sementara dan dialihkan kepada saudara lain yang lebih mampu. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak membebani seseorang di luar batas kesanggupannya dan menempatkan tanggung jawab keluarga secara kolektif dan realistis.

Dari sisi akhlak, pembentukan nilai hormat, kasih sayang, tanggung jawab, dan ketaatan kepada orang tua sejak usia dini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sikap bakti anak kepada orang tua. Pendidikan akhlak dalam keluarga memiliki peran sentral dalam membentuk kesadaran moral anak di masa depan.

Namun demikian, tantangan utama dalam implementasi nilai *birrul walidain* di era modern terletak pada melemahnya fungsi pendidikan keluarga, pengaruh media sosial, serta pemahaman agama yang parsial di tengah masyarakat.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa integrasi edukasi fikih nafkah dan akhlak *birrul walidain* merupakan upaya yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban anak kepada orang tua, sekaligus memperkuat ketahanan keluarga Islami.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim. (1442 H). *Surah Al-Baqarah: 286. (Laa yukallifullahu nafsan illaa wus'ahaa)*. Madinah: Muzakkirah Mushaf.
- Al-Qur'an Al-Karim. (1442 H). *Surah Al-Isra' : 23-24. (Perintah berbakti kepada orang tua)*. Madinah: Muzakkirah Mushaf.
- Al-Bukhari, M. I. (1422 H). *Shahih Al-Bukhari, Kitab al-Imarah, Hadis No. 7058*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Muslim, A. H. (1422 H). *Shahih Muslim, Kitab al-Imarah, Hadis No. 1829. (Setiap pemimpin bertanggung jawab)*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Qudamah, M. A. (1405 H). *Al-Mughni (Jilid 8, Bab Nafkah al-Walidain)*. Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, A. H. (1409 H). *Ihya' Ulum ad-Din (Jilid 2, Kitab Birrul Walidain)*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Y. S. (1404 H). *Riyadh as-Shalihin, Bab Birrul Walidain (Hadis No. 157-160)*. Damaskus: Dar al-Ma'mun.
- Maharani, S. ., & Khatimah, H. . (2024). THE ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE ON THE ISSUES OF FINANCIAL SUPPORT BETWEEN PARENTS AND WIFE. *Jurnal Risalah Addariyah : Studies in Islamic Sciences, Education, and Social Community*, 10(2), 52–64.
<https://doi.org/10.56324/jariyah.v10i2.78>
- Nurul, Y. (2024). Analisis hukum Islam terhadap kewajiban anak menafkahi orang tua. *Al-Inṣāf: Jurnal Ahwal Al Syakhshiyyah*, 4(1).
<https://doi.org/10.61610/ash.v4i1.58>
- Asy-Syatibi, I. I. (1413 H). *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah (Jilid 3, Bab al-Masalih al-Mursalah)*. Kairo: Dar Ibn Affan.

LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan Wawancara Pengabdian Masyarakat

